



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 143/Pdt.P/2023/PA.Bjb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

PENGADILAN AGAMA BANJARBARU

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Asal Usul Anak antara:

Djali bin H.Salman, tempat dan tanggal lahir Guntung Payung, 18 April 1957, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, pendidikan SD, tempat kediaman di Komplek Kehutanan No.E34 RT026 RW.005, Kelurahan Sungai Besar, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru, sebagai Pemohon I;

Normaliah Ulpah binti H.Tuhalus, tempat dan tanggal lahir Amuntai, 10 Desember 1972, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan S1, tempat kediaman di Komplek Kehutanan No.E34 RT026 RW.005, Kelurahan Sungai Besar, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru, sebagai Pemohon II;

Selanjutnya **Pemohon I** dan **Pemohon II** secara bersama-sama disebut sebagai **para Pemohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Dalil Permohonan Para Pemohon

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 20 Maret 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru, Nomor 143/Pdt.P/2023/PA.Bjb, tanggal itu juga, telah mengajukan permohonan asal usul anak dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 16 Halaman Penetapan Nomor 143/Pdt.P/2023/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II pernah menikah menurut agama Islam pada tahun 2005 dengan wali kaka Pemohon II, diwakilkan penghulu kampung yang bernama H.Masran dihadiri oleh dua orang saksi H.Ishak dan H.Masran serta mas kawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai, namun tidak dicatatkan secara resmi pada kantor urusan agama;
2. Bahwa, Setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama;
- Raisa Agustina tanggal lahir 10 Agustus 2007
3. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah menikah ulang pada tanggal 23 Februari 2023 dihadapan pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru , serta telah dikeluarkan akta nikah nomor: 63720510220230228 Tertanggal 23 Februari 2023;
4. Bahwa, Para Pemohon bermaksud ingin membuat Akta Kelahiran bagi anak Para Pemohon tersebut, akan tetapi pihak yang berwenang menolak untuk menerbitkan Akta Kelahiran bagi anak Para Pemohon, karena Para Pemohon tidak memiliki bukti pernikahan secara resmi pada saat anak tersebut dilahirkan dan anak tersebut benar-benar anak Para Pemohon.
5. Bahwa, Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
Menetapkan anak bernama;
- Raisa Agustina tanggal lahir 10 Agustus 2007
adalah anak sah dari Pemohon I (**Djali bin H.Salman**) dengan Pemohon II (**Normaliah Ulpah binti H.Tuhalus**);

Halaman 2 dari 16 Halaman Penetapan Nomor 143/Pdt.P/2023/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum ;

Subsider:

Atau mohon penetapan lain yang seadil adiknya;

Kehadiran Para Pihak

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, para Pemohon hadir di persidangan;

Pemeriksaan Perkara

Bahwa pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan para Pemohon disertai penjelasannya di muka sidang yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Pembuktian

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu tanda penduduk NIK. 6306052006930002 atas nama Muhammad Maulidi Ahya, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru, bermeterai cukup dan dinazegelen serta sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu tanda penduduk NIK. 6203094304930004 atas nama Hariyati alias Hariyati, A.Md. Keb. Lennan, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru, bermeterai cukup dan dinazegelen serta sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 0281/031/XII/2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Mantangai, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.3 dan diparaf;

Halaman 3 dari 16 Halaman Penetapan Nomor 143/Pdt.P/2023/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Muhammad Maulidi Ahya Nomor 6372051612130007 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kota Banjarbaru, bermeterai cukup dan dinazegelen serta sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim diberi tanda P.4;

5. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran Nomor 54/SD/2018, yang dikeluarkan oleh Bidan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.5 dan diparaf;

B. Saksi:

Deffi Wahyu Sulistiono bin Soemiran, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Loktabat Utara, bRT. 008 RW. 010, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah tetangga para Pemohon;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang menikah secara resmi pada tahun 2005 dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan perkara asal usul anak untuk keperluan persyaratan pembuatan akta kelahiran anak para Pemohon;
- Bahwa anak yang bernama Raisa Agustina lahir pada tanggal 10 Agustus 2007;
- Bahwa Para Pemohon telah menikah ulang pada tanggal 23 Februari 2023 dihadapan pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru ;
- Bahwa setahu saksi Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab maupun saudara sepersusuan dan tidak ada halangan untuk menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Halaman 4 dari 16 Halaman Penetapan Nomor 143/Pdt.P/2023/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi selama menikah Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa setahu saksi para Pemohon sehat secara jasmani dan tidak ada yang mandul;

Bambang Suprianto bin Sumadi, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Loktabat Utara, RT. 008 RW. 010, Kelurahan Loktabat Utara, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah tetangga para Pemohon;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang menikah secara resmi pada tahun 2005 dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan perkara asal usul anak untuk keperluan persyaratan pembuatan akta kelahiran anak para Pemohon;
- Bahwa anak yang bernama Raisa Agustina lahir pada tanggal 10 Agustus 2007;
- Bahwa Para Pemohon telah menikah ulang pada tanggal 23 Februari 2023 dihadapan pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru ;
- Bahwa setahu saksi Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab maupun saudara sepersusuan dan tidak ada halangan untuk menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa setahu saksi selama menikah Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa setahu saksi para Pemohon sehat secara jasmani dan tidak ada yang mandul;

Kesimpulan

Halaman 5 dari 16 Halaman Penetapan Nomor 143/Pdt.P/2023/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan suatu apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya para Pemohon tetap dengan permohonannya selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Pertimbangan Kewenangan Mengadili

Menimbang, bahwa para Pemohon mendalilkan telah menikah berdasarkan hukum Islam, namun tidak tercatat di Kantor Urusan Agama. Karenanya para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah kepada Pengadilan Agama. Berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan penjelasannya jo. Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan para Pemohon, saat ini para Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kota Banjarbaru, sehingga Pengadilan Agama Banjarbaru berwenang secara relatif untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*;

Pertimbangan Legal Standing

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonannya, para Pemohon pernah menikah menurut agama Islam dan telah pula memiliki anak namun tidak dicatatkan pada Kantor Urusan Agama terkait sehingga Para Pemohon memohon untuk ditetapkan anak tersebut sebagai anak sah dari para Pemohon, oleh karenanya, berdasarkan Pasal 55 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 (selanjutnya disebut Undang-undang Perkawinan), para Pemohon adalah pihak-pihak yang berkepentingan dalam

Halaman 6 dari 16 Halaman Penetapan Nomor 143/Pdt.P/2023/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini (*persona standi in iudicio*) sehingga para Pemohon mempunyai kapasitas (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan asal usul anak;

Pemeriksaan Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Para pemohon tetap pada permohonannya hal mana tujuan permohonan tersebut untuk melengkapi persyaratan pembuatan akta kelahiran anak.

Pertimbangan Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.5 serta 2 (dua) orang saksi;

Penilaian Alat Bukti Para Pemohon

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan para Pemohon akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa bukti P.1 sampai dengan P.5 yang diajukan para Pemohon telah diberi meterai cukup dan telah *dinazegelen*. Dengan demikian, bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan, sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1) *jo.* Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai *jo.* Surat Edaran Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyesuaian Bea Meterai di Lingkungan Peradilan Agama dan Pasal 1888 KUHPerdara;

Bahwa semua bukti surat, fotokopi yang telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut, sebagaimana ketentuan Pasal 1888 KUHPerdara yang pada pokoknya menyatakan bahwa kekuatan bukti tulisan adalah pada akta aslinya;

Bahwa bukti P.1 sampai dengan P.4 merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, sehingga mempunyai nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg *Jo.* Pasal 1870 KUHPerdara;

Bahwa bukti P.5 adalah surat lain yang bukan akta. Karenanya, Majelis Hakim menilai bukti-bukti tersebut sebagai bukti permulaan yang membutuhkan dukungan alat bukti lain;

Halaman 7 dari 16 Halaman Penetapan Nomor 143/Pdt.P/2023/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti surat, para Pemohon juga telah mengajukan bukti berupa 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan sebagaimana tertuang dalam duduk perkara yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa saksi-saksi para Pemohon bukan orang yang dilarang menjadi saksi, sudah disumpah dan telah memberikan keterangan di depan sidang satu persatu secara bergantian, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171, 172 serta Pasal 175 R.Bg, karenanya saksi-saksi para Pemohon telah memenuhi syarat formil;

Bahwa keterangan yang disampaikan oleh saksi-saksi para Pemohon sebagaimana tertuang dalam duduk perkara adalah keterangan berdasarkan fakta yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi, saling bersesuaian satu dengan yang lain, serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, maka dari itu keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg;

Bahwa oleh karena saksi-saksi para Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Analisis Perbandingan Alat Bukti Para Pemohon

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 merupakan identitas para Pemohon yang saat ini berdomisi di wilayah Kota Banjarbaru dihubungkan dengan P.4 berupa kartu keluarga Para Pemohon sehingga secara yurisdiksi Para Pemohon memohonkan permohonan di wilayah Pengadilan Agama Banjarbaru karenanya Pengadilan Agama Banjarbaru berwenang mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, maka alat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*). Dengan demikian, dalil para Pemohon bahwa para Pemohon telah menikah ulang secara resmi pada Kantor Urusan Agama di Kota Banjarbaru telah terbukti.

Halaman 8 dari 16 Halaman Penetapan Nomor 143/Pdt.P/2023/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.5 (fotokopi Surat Keterangan Lahir) menjelaskan suatu peristiwa tentang kelahiran seorang anak bernama Raisa Agustina. Bukti ini dikategorikan sebagai bukti surat lainnya sehingga cukup dinilai sebagai bukti awal. Dan agar supaya bukti ini berdaya bukti sempurna dan mengikat harus didukung dengan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa untuk mendukung alat bukti di atas, para pemohon telah menghadirkan 2 orang saksi yang sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi-saksi para Pemohon telah memberikan keterangan terkait pokok permasalahan perkara ini sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi para Pemohon mengenai pokok permasalahan perkara ini adalah keterangan yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg dan keterangan saksi-saksi yang diajukan para Pemohon telah bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu, keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi, pada pokoknya ternyata mendukung dan bersesuaian dengan isi yang tercantum pada bukti P.5 di atas. Atas dasar bukti tersebut yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi, terbukti bahwa Raisa Agustina adalah anak Pemohon I dan Pemohon II.

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon yang dikuatkan dengan bukti-bukti yang diajukan para Pemohon, telah ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2005 para Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam tetapi pernikahan tersebut tidak didaftar dan dicatatkan di Kantor Urusan Agama;

Halaman 9 dari 16 Halaman Penetapan Nomor 143/Pdt.P/2023/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak menikah Para Pemohon tinggal bersama di Kota Banjarbaru hingga sekarang;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon II tidak pernah berhubungan dengan laki-laki lain selain dengan suaminya yang sekarang, yaitu Pemohon I;
- Bahwa dari perkawinan tersebut, para Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Raisa Agustina;
- Bahwa sejak anak itu lahir, tidak ada pihak-pihak yang menyangkal dan yang menggugat/keberatan terhadap anak tersebut sebagai anak kandung para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon sehat secara jasmani dan tidak ada yang mandul;
- Bahwa para Pemohon ingin membuat Akta Kelahiran anaknya tersebut.

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa fakta hukum di atas selanjutnya menjadi fakta tetap bagi Pengadilan dalam mempertimbangkan petitum demi petitum permohonan para Pemohon;

Pertimbangan Petitum Angka 1 tentang Mengabulkan Permohonan Para Pemohon

Menimbang, bahwa petitum tersebut merupakan petitum yang akan dijawab setelah mempertimbangkan seluruh petitum permohonan para Pemohon, karenanya jawaban terhadap petitum ini akan dicantumkan dalam konklusi dan diktum penetapan;

Pertimbangan Petitum Angka 2 tentang Pemohon mohon agar anak para Pemohon ditetapkan sebagai anak sah dari para Pemohon

Menimbang, bahwa petitum tentang menetapkan anak menjadi anak sah para Pemohon, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 42 Undang-Undang Perkawinan jo. Pasal 99 huruf a Kompilasi Hukum Islam (KHI) bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.

Menimbang, bahwa perkawinan yang sah berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan jo. Pasal 4 KHI adalah perkawinan yang dilakukan menurut hukum agama Islam;

Halaman 10 dari 16 Halaman Penetapan Nomor 143/Pdt.P/2023/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas, dapat disimpulkan bahwa untuk menetapkan anak adalah anak sah atau bukan, adalah dengan menilai terlebih dahulu keabsahan perkawinan orang tuanya apakah telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan atau tidak

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut maksud utama permohonan para Pemohon, Pengadilan akan mengemukakan terlebih dahulu mengenai kedudukan, status, dan penentuan nasab seorang anak menurut hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa kedua saksi hadir dalam pernikahan para Pemohon dan para saksi juga mengetahui kehamilan Pemohon II hingga melahirkan anak anak karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat menguatkan dalil permohonan para pemohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil *fiqhiyah* yang terdapat dalam kitab *I'anatut Thalibin*, Juz III, halaman 308 selanjutnya diambil sebagai pendapat Majelis Hakim yaitu:

بِقَبْلِ إِقْرَارِ الْبَالِغِ الْعَاقِلِ بِنِكَاحِ امْرَأَةٍ إِنْ صَدَّقَتْهُ كَعَكْسِهِ

Artinya : Dapat diterima pengakuan seorang laki-laki yang sudah dewasa dan berakal atas pernikahannya dengan seorang perempuan, jika perempuan tersebut membenarkannya, demikian pula sebaliknya.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga mengetengahkan pendapat pakar hukum Islam Syekh Abdul Wahhab Khalaf dalam kitab Ushulul Fiqh halaman 910, yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجة مادام لم يقم له دليل على انتهاءها -

Artinya: Barang siapa yang mengetahui bahwa seseorang perempuan itu sebagai isteri seorang laki-laki, maka dinyatakan tetap sebagai suami isteri selama tidak ada bukti yang menentukan lain;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat untuk mengambil alih makna, maksud, tujuan dan ruh sebuah hadits yang artinya: "Sesungguhnya umatku tidak akan berkumpul (untuk bersepakat) atas kesesatan" (HR. Ibnu Majah);

Halaman 11 dari 16 Halaman Penetapan Nomor 143/Pdt.P/2023/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga memandang perlu mempertimbangkan situasi dan kondisi kearifan masyarakat lokal, dalam hal ini masyarakat Banjar, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebuah komunitas (kaum atau umat) masyarakat agamis, semisal masyarakat Banjar, Kalimantan Selatan, dimana kriteria dibolehkannya pernikahan berlangsung tidak hanya harus memenuhi ketentuan syariat agama Islam, melainkan pun harus dipenuhinya ketentuan tambahan menurut hukum adat, tidak mungkin bersepakat atas kemunkaran atau kesesatan dengan membiarkan pasangan kumpul kebo (tanpa ikatan yang sah) hidup bergaul dalam beragam segmen aktifitas;

Menimbang, bahwa dalam hukum Islam dan peraturan yang berlaku di Indonesia, nasab seorang anak terhadap ayahnya dapat terjadi karena hal berikut:

- a. Karena perkawinan yang sah, adalah perkawinan yang memenuhi rukun dan syarat perkawinan serta tidak terhalang oleh larangan-larangan tertentu untuk melangsungkan perkawinan;
- b. Karena perkawinan yang fasid adalah perkawinan yang rusak atau tidak sempurna, dalam arti bahwa perkawinan yang dilangsungkan oleh pasangan suami isteri tidak ternyata memenuhi rukun dan syarat perkawinan baik keseluruhan maupun sebagian. Dalam konteks ini, perkawinan pasangan suami dan isteri boleh jadi tidak memenuhi salah satu rukun misalnya walinya tidak sah atau saksinya non muslim. *Fasid*-nya perkawinan dimaksud baru diketahui kemudian, bukan diketahui sejak awal;
- c. Karena hubungan senggama yang *syubhat* adalah hubungan senggama antara seorang suami dengan seorang perempuan yang disangka adalah isteri yang telah dinikahinya. Hal ini dapat terjadi bila ternyata hubungan senggama dilakukan dalam ruang gelap dan telah terjadi *jima'* antara seorang laki-laki dengan perempuan yang disangka isteri sahnya.

Menimbang, bahwa kelahiran anak yang dinasabkan kepada ayahnya karena perkawinan yang sah harus memenuhi syarat sebagai berikut:

Halaman 12 dari 16 Halaman Penetapan Nomor 143/Pdt.P/2023/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Suami atau ayah secara faktual memiliki kemampuan untuk menghamili isterinya;
2. Anak dilahirkan dalam kurun waktu minimal enam bulan setelah pernikahan;
3. Hubungan badan antara suami dan isteri memungkinkan untuk dilakukan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5, anak para Pemohon yang bernama Raisa Agustina lahir setelah pernikahan siri para Pemohon dilaksanakan, maka setelah diteliti, diketahui bahwa kelahiran ketiga anaknya telah melewati waktu minimal 6 (enam) bulan sejak terjadinya pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II.

Menimbang, bahwa demikian pula setelah mempertimbangkan keadaan faktual dari para Pemohon yang sehat secara jasmani dan tidak ada yang mandul dan Pemohon I dengan Pemohon II tinggal bersama dalam satu rumah setelah menikah. Berdasarkan fakta-fakta tersebut, Pemohon I dipandang memiliki kemampuan dan kemungkinan untuk menggauli dan menyebabkan kehamilan bagi isterinya (Pemohon II).

Menimbang, bahwa menetapkan nasab anak terhadap ayahnya dari perkawinan yang sah, selain merupakan tuntutan *syar'i* juga merupakan upaya untuk melindungi, memelihara, dan menjaga kepentingan terbaik bagi si anak saat ini dan pada masa yang akan datang. Menetapkan nasab anak dari perkawinan sah sekaligus merupakan implementasi dari tujuan syari'at yaitu memelihara diri (*hifdz al-nafs*) dan memelihara keturunan (*hifdz al-nasl*).

Menimbang, bahwa tujuan para Pemohon dalam permohonan ini adalah untuk membuat akta kelahiran anak, hal mana merupakan kewajiban para Pemohon sebagai orang tua untuk memenuhi hak anak berupa identitas diri, oleh karena itu kepentingan para Pemohon dalam permohonan ini telah nyata dan tidak melawan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016,

Halaman 13 dari 16 Halaman Penetapan Nomor 143/Pdt.P/2023/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa anak berhak atas identitas diri dan berhak untuk mengetahui orang tuanya, serta identitas diri anak tersebut dalam bentuk akta kelahiran.

Menimbang, bahwa dengan segenap pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan berpendapat telah terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan para Pemohon dengan menetapkan anak bernama Raisa Agustina adalah anak sah para Pemohon.

Menimbang, bahwa dengan telah ditetapkannya Raisa Agustina sebagai anak sah para Pemohon, maka berdasarkan pada ketentuan Pasal 103 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, penetapan ini dapat dijadikan sebagai acuan bagi Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan/atau dinas terkait untuk menerbitkan akta kelahiran untuk dan atas nama anak tersebut.

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pencatatan sipil dan tertib administrasi kependudukan, Pengadilan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Banjarbaru untuk mengirimkan salinan penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap (BHT) kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Konklusi

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan di atas, maka jawaban atas petitum permohonan para Pemohon angka 1 (satu) adalah mengabulkan permohonan para Pemohon;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini.

Amar Penetapan

Halaman 14 dari 16 Halaman Penetapan Nomor 143/Pdt.P/2023/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan anak yang bernama Raisa Agustina adalah anak sah dari Pemohon I (Djali bin H.Salman) dengan Pemohon II (Normaliah Ulpah binti H.Tuhalus);
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan asal-usul anak sebagaimana diktum angka 2 yang telah berkekuatan hukum tetap (BHT) kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru;
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu);

Penutup

Demikian penetapan ini dijatuhkan Hakim pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Ramadhan 1444 Hijriyah oleh Mhd. Habiburrahman, S.H.I., M.Sy. sebagai Hakim pada Pengadilan Agama Banjarbaru, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dibantu oleh Hj. Norhijaziah, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Para Pemohon.

Hakim,

Mhd. Habiburrahman, S.H.I., M.Sy.

Panitera Pengganti,

Hj. Norhijaziah, S.Ag.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 75.000,00
3. Panggilan	Rp200.000,00
4. PNPB Panggilan	Rp 20.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00

Halaman 15 dari 16 Halaman Penetapan Nomor 143/Pdt.P/2023/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Meterai

Rp 10.000,00

Jumlah

Rp345.000,00

(tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Halaman 16 dari 16 Halaman Penetapan Nomor 143/Pdt.P/2023/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)